



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 2 Tahun 2017

NOMOR: 8/NPHD/3328/KPUKab/V11/2017

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua belas** bulan **Juli** Tahun **Dua ribu tujuh belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ENTHUS SUSMONO

: Bupati Tegal , kedudukan di Jalan Dr Soetomo Nomor 1 Slawi, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Drs SUKARTONO

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal , kedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 2 Slawi, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal , sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian/Lembaga/Satker;
- 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/ KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018;

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.
- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar **Rp. 24.958.257.395,-** (Dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 dan Tahun 2017.

BAB II PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal ke Nomor Rekening Penampungan Dana Hibah langsung pada Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah.
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Fotocopy rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. Kuitansi rangkap 3(tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu;
 - a. Tahap I sebesar **Rp. 13.159.438.900,-**(*Tiga belas milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah),* setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Tahap II sebesar **Rp.11.798.818.495,-**(Sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), paling lambat pada tanggal 10 bulan Maret 2018.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan uang hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK KESATU.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (force majeure).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Tegal.

BAB IX LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang /Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PARA PIHAK menandatangani perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/
 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA
 memberitahukan kepada PIHAK KESATU melalui Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2018, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- (6) Apabila proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.

(7) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

BAB X PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalan *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Drs. SUKARTONO

PIHAK KESATU,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR: 2 Tahun 2017 NOMOR: 8/NPHD/3328/KPU Kab/v11/2017

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2018

No	Tahapan Pemilihan	Jumlah
1	Perencanaan Program dan Anggaran	290,430,000
2	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan	97,955,000
3	Pembentukan Badan Penyelenggara	477,215,000
4	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	1,209,063,900
5	Pengadaan dan Distribusi Logistik	10,036,804,995
6	Sosialisasi	1,793,171,500
7	Pencalonan	1,219,898,500
8	Kampanye	6,821,931,000
9	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,312,787,500
10	Rekapitulasi & Penetapan Calon Terpilih	345,585,000
11	Pelaporan Audit Dana Kampanye	129,657,500
12	Advokasi Hukum	1,119,430,000
13	Evaluasi dan Pelaporan	104,327,500
	JUMLAH TOTAL	24,958,257,395

KOMIST PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Drs SUKARTONO